



The 7th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2024 : <https://ciastech.net>
Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>
Proceeding homepage : <https://ciastech.net>

P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA PRAKTIK ENDORSEMENT AKIBAT WANPRESTASI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Delinda Rarita Indana Zulva¹⁾, Purnawan D. Negara²⁾, Zahir Rusyad³⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 28 November 2024
Direvisi, 6 Desember 2024
Diterima, 20 Desember 2024

Email Korespondensi :

aikdelin@gmail.com

ABSTRAK

Wanprestasi dalam endorsement sering terjadi sehingga pemerintah perlu memperhatikan Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa endorsement karena banyaknya pelaku usaha yang menggunakan pemasaran ini karena terlihat efisien, terlebih saat pelaku usaha mengalami kerugian akibat kelalaian endoser. Kompilasi hukum ekonomi syariah mengatur ingkar janji dalam Pasal 36 sampai Pasal 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji dan sanksinya. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil analisis pada penelitian ini yang pertama menjelaskan wanprestasi dalam endorsement perspektif KHES, kedua penerapan penyelesaian wanprestasi, dan terakhir perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat wanprestasi endorsement. Kesimpulan dari penelitian ini pemerintah harus lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi konsumen awam pada teknologi terlebih saat transaksi online.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. PENDAHULUAN

Pada masa globalisasi digital dan kemajuan pengetahuan tentang teknologi di masyarakat yang sangat pesat, Khususnya di Indonesia, masyarakat sekarang sudah mampu memahami betul manfaat teknologi sebagai penopang kestabilan roda perekonomian. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), pada tahun 2022 tingkat penggunaan internet sudah mencapai 210,03 juta jiwa dan semakin meningkat pada tahun 2023 dengan pengguna internet mencapai 215,63 juta jiwa dari jumlah populasi penduduk Indonesia yaitu 278.695.482 jiwa [1], maka setiap tahun pengguna internet semakin meningkat, Sehingga disini dapat ditarik kesimpulan bahwa internet memang sangat banyak digunakan oleh penduduk Indonesia terutama media social.

Media sosial yang paling banyak digunakan pengguna internet yakni platform Whatsapp di Indonesia sebanyak 92.1% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 88.7% (naik), Instagram di Indonesia sebanyak 86.5% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 84.8% (naik), Facebook di Indonesia sebanyak 83.8% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 81.3% (naik), kemudian disusul platform Tiktok di Indonesia sebanyak 70.8% dari jumlah populasi, tahun sebelumnya 63.1% (naik pesat). Masing-masing platform tentunya memiliki keunggulan yang berbeda di setiap fitur nya.

Salah satu bentuk pemasaran yang sering digunakan oleh pelaku bisnis yaitu Endorsement. Endorsement merupakan salah satu strategi pemasaran agar seseorang mau mengajak, mereferensikan atau mempromosikan kepada orang lain untuk membeli produk dari pelaku usaha atas permintaan dari pelaku usaha itu sendiri, dengan melakukan perjanjian antara dua orang yakni penyedia jasa dan pengguna jasa endorsement. Perjanjian yang dilakukan ini kerap kali menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Sehingga kerjasama tersebut tidak selalu mulus dan berhasil, tergantung kesadaran dan tanggung jawab pada setiap pihak, terutama penyedia jasa endorsement yang disebut endorser.

Ketidaktercapaian yang dimaksud di atas contohnya yaitu memungkinkan adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian oleh pihak penyedia jasa terhadap pihak pengguna jasa. Dan dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa serta menimbulkan ketidakpercayaan pada jasa endorsement ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun perumusan masalah yaitu bagaimana wanprestasi pada endorsement perspektif Kompilasi hukum ekonomi syariah, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa endorse terhadap pelaku usaha dan juga bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada praktik endorsement akibat wanprestasi perspektif Kompilasi hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wanprestasi pada endorsement perspektif Kompilasi hukum ekonomi syariah dan untuk menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa endorse terhadap pelaku usaha serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada praktik endorsement akibat wanprestasi perspektif Kompilasi hukum ekonomi syariah

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. [2]

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam konteks ini, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang bertujuan menghasilkan informasi deskriptif analitis. Proses ini melibatkan pembuatan uraian terperinci terkait fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian, kemudian menguraikannya dengan cermat serta menghubungkannya sedemikian rupa. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara sistematis dalam penulisan, mengarah pada jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan utamanya adalah merinci dan menggambarkan karakteristik, pola, atau hubungan yang terkandung dalam bahan-bahan hukum

tersebut. Proses analisis tidak hanya sebatas menyajikan fakta, tetapi juga mencakup penafsiran dan pemaparan yang mendalam terkait implikasi serta makna dari informasi yang diungkapkan oleh data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wanprestasi pada Endorsement Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Pada kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 36 sampai Pasal 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji dan sanksinya.

Ingkar janji menurut Al-Qur’an dan Hadits telah memperhatikan masalah janji dan memberikan dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Hal ini terdapat dalam:

1. QS An Nahl ayat 91: [3]

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

2. QS Al Isra’ ayat 34: [3]

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Kesepakatan yang terjadi diantara para pihak telah membentuk suatu perjanjian diantara mereka. Seperti yang telah disebutkan pada Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, “suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Firman Allah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam islam menjadi jalan terang yang jauh

dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Sistem perjanjian endorsement yang sering digunakan oleh para endorse menggunakan aplikasi instagram. Dalam melakukan perjanjian ini terdapat pihak yang melanggar janjinya sendiri yang telah disepakati bersama. Janji tersebut merupakan suatu prestasi atau hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang satunya.

Dalam hukum islam kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse terhadap Pelaku Usaha

Penyelesaian sengketa di islam ada tiga caranya, yaitu melalui perdamaian (sulhu), melalui arbitrase (tahkim) dan melalui peradilan (al-qadha'). [3]

1) Perdamaian (Sulhu)

Pada agama Islam bila mengalami sengketa sehingga dianjurkannya menyelesaikan dengan jalur perdamaian. Sebab dengan perdamaian dapat terhindar dari pertikaian antar para pihaknya dengan menyelesaikan lewat perdamaian sehingga dapat mengakhiri sengketa yang dialami diantara para pihak. Anjurannya menyelesaikan sengketa melalui perdamaian ada pada ketentuan Al-Qur'an. [4]

Anjuran penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَئْتِ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya "Jika terdapat dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah diantara kedua golongan tersebut. Apabila salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat dzalim tersebut agar kembali kepada jalan Allah. Jika golongan yang dzalim tersebut telah kembali ke jalan Allah, maka damaikanlah diantara kedua pihak dengan adil dan berlakulah untuk berbuat adil. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil". (QS. Al-Hujurat (49):9).

Ada tiga rukun yang harus di penuhi dalam melakukan perjanjian perdamaian, yaitu:

- a) adanya ijab
- b) adanya qobul
- c) adanya lafal [5]

Jika ketiga rukun ini sudah dipenuhi, maka perjanjian perdamaian telah berlangsung sebagaimana yang di diharapkan. Dari perjanjian perdamaian akan lahir ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian perdamaian yang sudah disepakati tidak dapat

dibatalkan secara sepihak. Apabila ada pihak yang tidak menyetujui dengan isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian perdamaian (sulh) yang dilaksanakan sendiri oleh ke-dua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik diberberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan “tafawud” dan “taufiq” (perundingan dan penyesuaian).

2) Arbitrase (Tahkim)

Penyelesaian sengketa yang kedua yaitu lewat jalan (tahkim) atau arbitrase. Pada islam arbitrase disebutkan dengan tahkim hingga bagian dari peradilan atau al-qadha'. Landasan hukumnya diperbolehkan arbitrase yaitu Al-Qur'an, sunnah serta ijma'. Tetapi bila dikaji bersama penyelesaiannya sengketa yang disarankan yaitu perdamaian. Namun bila lewat perdamaian tidak juga dapat terselesaikan harus dihadapkannya pihak ketiga dalam penyelesaiannya sengketa antar para pihaknya itu.

Sebabnya hukum Islam melembagakan tahkim sebagai landasan yang positif karena,

- a. Kedua pihak menyadari sepenuhnya pada penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab.
- b. Secara sukarela akan menyerahkan penyelesaian persengketaan kepada orang atau lembaga yang disetujui atau dipercayai.
- c. Secara sukarela akan melaksanakan putusan dari arbiter, sebagai konsekuensi atas kesepakatan mengangkat arbiter, kesepakatan mengandung janji dan janji harus ditepati.
- d. Menghargai hak orang lain sekalipun orang lain adalah lawannya.
- e. Tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada orang lain.
- f. Memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara atau bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan untuk main hakim sendiri (*eigenrechting*).
- g. Pelaksanaan tahkim atau arbitase didalamnya mengandung makna musyawarah atau perdamaian.

Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang adanya tahkim telah tertera di dalam Al-Quran yaitu QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa:35).

Melihat ayat di atas maka dapat diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang hakam (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Peran hakam di sini sangatlah penting, dengan mengkomunikasikannya kepada para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian. [6]

3). Peradilan (Al-Qadha)

Penyelesaian sengketa pada islam yang ketiga yaitu peradilan (al-qadha'). Menurut bahasa yaitu menentukan atau memutuskan. Berdasarkan definisi pada fikih yaitu menentukan suatu hukum syara' dalam sebuah sengketa atau fenomena dalam penyelesaian suatu hal dengan adil serta mengikat. Lembaga peradilan berwenang untuk penyelesaian sengketa perdata atau pidana. Kekuasaan pada peradilan tidak bisa dibatasi dalam persetujuan para pihak yang bermasalah hingga keputusannya dari qadhi tersebut sifatnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

Keharusan adanya Lembaga qadha dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 49:

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Al-Maidah: 49)

Konsep Hukum Ekonomi Syariah, dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Elzatta kepada endorser yang melakukan wanprestasi adalah boleh dilakukan. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang diperbolehkannya menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu terdapat dalam pasal 38, yang berbunyi Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda
5. Membayar biaya perkara. [7]

Dalam hal ini endorser tersebut disebut melakukan wanprestasi berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 36 endorser melakukan apa yang dijanjikannya namun selang beberapa tahun endorser tidak melakukan kewajiban yang terdapat pada akad yaitu untuk selalu istiqomah dalam berhijab. Maka dari itu sesuai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaku usaha dapat memberikan sanksi salah satunya berupa pembatalan akad. Kerugian yang dialami pihak elzatta atas kejadian tersebut yaitu banyaknya stigma negative yang timbul akibat endorser tidak merealisasikan visi dan misi perusahaan untuk membuat kaum hawa agar istiqomah dalam berhijab dan melaksanakan pemasaran sesuai dengan syariah islam.

C. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha pada Praktik Endorsement Akibat Wanprestasi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Dalam Islam dasar hukum perlindungan bagi konsumen atau dalam hal ini pelaku usaha yang menggunakan jasa endorsement untuk mempromosikan produknya lalu mengalami kerugian ada 3, yaitu:

1. Al-Quran

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang mana konsumen dalam hal ini adalah pengguna jasa endorsement yang dirugikan karena pihak endorser tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (penyedia jasa/endorser) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan. [8]

2. Hadist

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melalukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”.(HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni). [9]

Maksud hadits di atas adalah sesamapihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap penyedia jasa agar memberikan hak-hak konsumen atau pengguna jasa yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (tawazun) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam. [8]

3. Qawa'id Fiqhiyyah

Saat ini banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Selain itu tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam.

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pengguna jasa atau konsumen yang merasa dirugikan karena melanggar akad yang ada atau seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat. [10] Selain itu, qawa'id lain

yang menjelaskan tentang tanggung jawab yaitu: “pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersmaan”

Pemberlakuan hukum khayar dalam jual baik dilakukan penjual atau pembeli adalah untuk menghindari adanya penipuan. Dengan adanya peraturan ini pihak yang tertipu diperkenankan membatalkan kembali transaksi dan meminta uangnya kembali. [11]

4. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa di Islam adalah tiga caranya: perdamaian (sulhu), arbitrase (tahkim), dan peradilan (al-qadha'). Perdamaian dapat terhindar dari pertikaian antar para pihak dengan menyelesaikan lewat perdamaian, dan arbitrase (tahkim) dan peradilan (al-qadha'). Penyelesaian sengketa yang disarankan yang tidak dapat terselesaikan harus dihadapkannya pihak ketiga dalam penyelesaiannya sengketa antar para pihak, dan peradilan (al-qadha').

Tujuan perlindungan konsumen dalam Islam adalah untuk menjamin ketaatan terhadap hukum. Tiga hukum pokok perlindungan konsumen adalah Al-Quran, Hadist, dan Qawa'id Fiqhiyyah. Hak hukum yang menyangkut perlindungan konsumen dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: jika suatu produk berada di wilayah tertentu, dilindungi, dan hak yang memerlukan perlindungan ditegakkan.

Saran yang dapat diberikan kepada pelaku usaha atau endorsee yang menggunakan jasa celebrity endorsement atau selebgram sebagai media dalam mempromosikan jasa atau barang dagangannya, diharapkan mengetahui secara lengkap dan jelas aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan jasa celebrity endorsement untuk meminimalisir adanya pelanggaran perjanjian kerja sama dan mengetahui langkah yang tepat dalam menyelesaikan perkara apabila terlibat sengketa di dalamnya.

Disarankan bagi pihak jasa endorse hendaknya membuat terms and condition yang tidak merugikan salah satu pihak. Endorser sebaiknya juga mematuhi ketentuan yang telah diatur di dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatannya dengan pengguna jasa, seperti halnya materi yang akan disampaikan, maupun ketentuan lain yang telah menjadi kesepakatan kedua pihak untuk menghindari adanya selisih paham antara endorser dan pengguna jasa (endorsee).

Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang lebih serius terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama celebrity endorsement atau iklan karena mayoritas pelaku usaha yang melakukan perdagangan di internet menggunakan jasa endorsement sebagai media promosinya. Penjelasan mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan jasa celebrity endorsement juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih terjamin, seperti dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang memiliki banyak keterbatasan dalam perlindungan bagi konsumen.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghormatan atas segala bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Purnawan D. Negara, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan kerelaannya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya, nasehat serta petunjuk yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Zahir Rusyad, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan kerelaannya dalam meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingannya, nasehat serta petunjuk yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

6. REFERENSI

- [1] Andi Dwi, "Data Statistik Digital Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet," <https://apjii.or.id/survei>, .
- [2] Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 1986.
- [3] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta, 2014.
- [4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Bandung, 1996.
- [5] Surwadi K. Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta, 1986.
- [6] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta, 2001.
- [7] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2009.
- [8] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah: Yogyakarta*, 2009.
- [9] Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an Nawawiyah*. Solo, 2006.
- [10] H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta, 2007.
- [11] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyah dalam Perspektif Fikih*. Jakarta, 2004.